



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/ 080.2 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN NGUDI LESTARI MERI DESA MERI
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 800/073.11/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Ngudi Lestari Meri Desa Meri Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
 - bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 04/PP.NL/IV/2022 tanggal 11 April 2022 KB Ngudi Lestari Meri dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga KB Ngudi Lestari Meri Desa Meri Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional KB Ngudi Lestari Meri Desa Meri Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
 - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : KB Ngudi Lestari Meri
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Meri Kecamatan Kutasari
Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :
Nama : KB Ngudi Lestari Meri
Alamat : Desa Meri Kecamatan Kutasari
Kabupaten Purbalingga
Tanggal/ Tahun berdiri : 01 Januari 2007
Berlaku sampai dengan : 17 Agustus 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan KB Ngudi Lestari Meri Desa Meri Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 16 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Kutasari;
3. Arsip;